

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanaman ganja merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki zat psikoaktif, dimana di negara Indonesia dilarang karena dipercaya memiliki efek negative, inilah alasan dilarang keberadaannya di negara Indonesia, bahkan penggunaan ganja di Indonesia dianggap sebagai kejahatan oleh negara, juga pada pandangan awam sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri ganja adalah ancaman bagi anak-anak dan masa depan bangsa. Meskipun ganja adalah satu dari banyaknya botani yang tumbuh bersama tanaman liar lainnya di beberapa daerah Indonesia, akan tetapi ganja tetap dianggap sama berbahaya nya dengan narkotika jenis sabu dan heroin yang dianggap memiliki kandungan zat berbahaya, sesuai dengan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan satu..

Jika dilihat sejarah singkat pelarangan penggunaan ganja di dunia, dengan membaca dari beberapa literatur, maka dapat kita ketahui pelarangan tersebut bermula dari konvensi internasional opium pada tahun 1925, yang meskipun pada waktu itu masih banyak terdapat silang pendapat tentang masalah tersebut. India yang menjadi salah satu peserta dalam pelaksanaan konvensi tersebut memberikan keberatannya bahwa negaranya akan sangat kesulitan dalam mengontrol perdagangan ganja karena tanaman ini digunakan

secara masal dengan tujuan spiritual, budaya, dan religious. Pada tahun 1954, komite ahli WHO mengeluarkan pernyataan bahwa ganja adalah tanaman yang tidak memiliki kegunaan medis sama sekali. Rekomendasi WHO kemudian dijadikan landasan pelarangan ganja pada konvensi tunggal PBB tentang Narkotika (*UN single Convention on Narcotic Drugs*) pada tahun 1961. (Dantovski, Ganja :55) Kemudian dari hasil konvensi tersebut diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika di Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto, yang dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ia tidak merespon hasil konvensi PBB tersebut, karena Soekarno beranggapan bahwa jika masih hidup dalam system yang dimainkan PBB saat itu maka bangsa Indonesia akan terus tertindas. (Dantovski, Ganja :55)

Indonesia saat ini, penilaian masyarakat terhadap ganja masih menuai banyak pro dan kontra, ada yang mendukung wacana legalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, ada juga yang tetap menolak penggunaan ganja karena tetap dianggap dapat membahayakan. Tidak hanya berpendapat soal ganja, meskipun masih dilarang, Sebagian masyarakat di Indonesia masih tetap nekat menggunakan ganja secara illegal dalam bentuk pengobatan maupun rekreasional. Survei nasional pada tahun 2021 mendapati bahwa penyalahgunaan narkotika meningkat 0,15%, dibuktikan juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN RI mengklaim sebanyak 41,6% kasus narkotika di Indonesia merupakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. (batam.suara.com. 2022 : 07 : 22)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 6.894 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dari tahun 2009 hingga 2021. Dari jumlah itu, BNN telah menyita barang bukti aset senilai Rp1,09 triliun. Narkoba paling sering disita, dengan 28,47 ton dalam 12 tahun terakhir. (DataIndonesia.id. 24.2022)

Dalam perkembangan dewasa ini, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mulai melawan ketakutannya untuk membuka suara agar pemerintah dapat melegalisasi tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kasus seperti yang dialami oleh Santi Warastuti seorang ibu yang juga ikut bersuara untuk ganja medis dikarenakan putrinya mengidap "*cerebral palsy*", sempat viral di media social karena aksinya membawa poster bertuliskan "*tolong anakku butuh ganja medis*" di *Car Free Day* (CFD) Bundaran HI Jakarta, upaya tersebut dilakukannya karena sudah dua tahun mengajukan gugatan Undang-Undang narkotika namun tak kunjung direspon oleh MK. (nasional.kompas.com.)

Aksi ini lantas memicu pada terbukanya kembali isu terkait legalisasi ganja medis di Indonesia setelah sebelumnya pernah dilakukan oleh Fidelis Ari sosok laki-laki yang sempat menanam ganja, bahkan sampai meminta ganja ke pihak BNN agar dapat digunakan sebagai bahan obat untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit *Syngomyia* pada tahun 2017 lalu, yang sebelumnya Fidelis sudah pernah memberikan ekstrak ganja pada istrinya dan kondisi istrinya sempat membaik, namun kemudian Fidelis harus dipenjara karena perbuatannya yang dianggap melanggar Undang-Undang dan di balik jeruji

besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir pada 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau.(Nasional.Kompas.com) Kisah yang sama juga dialami Dwi Pertiwi dan putranya Musa yang mengidap lumpuh otak atau cerebral palsy, dari keterangan yang diberikan Dwi Pertiwi, Musa juga sempat membaik saat mendapatkan perawatan ganja medis di Australia, (Nasional.Kompas.com)

Dukungan Legalisasi ganja juga sudah lama disuarakan beberapa organisasi. Di Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah LGN yang mempunyai tujuan untuk melegalkan dan melakukan penelitian terhadap pemanfaatan ganja, Lingkar Ganja Nusantara atau yang sering disebut (LGN). LGN sendiri merupakan salah satu komunitas terbesar yang di Indonesia yang memiliki tujuan dalam memperjuangkan legalisasi ganja dan melakukan ekspansi serta upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ganja. LGN sendiri telah resmi berdiri sejak bulan Juni 2010, ide mengenai legalisasi terhadap ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. (Malik1, Manalu, Juniarti 2022 : 1.)

LGN berpendapat bahwa penting untuk memahami bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum Indonesia dan juga berfungsi sebagai lensa untuk melihat berbagai kebijakan, termasuk kebijakan narkoba, khususnya ganja. Sesuai dengan sila pertama, apakah Undang-Undang Narkotika melanggar nilai ketuhanan, yaitu mematikan tanaman atau memusnahkan tanaman ganja? Jika demikian, tentu saja tidak. Undang-Undang Narkotika

juga membatasi hak seseorang untuk mengonsumsi ganja sebagai obat.
(Malik1, Manalu, Juniarti 2022 : 1.)

Dalam upaya menyuarkan legalisasi ganja sendiri setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh LGN salah satunya dengan menerbitkan buku-buku yang membahas soal sejarah ganja dan kegunaannya. karyanya yang cukup dikenal saat ini adalah buku yang berjudul "*Hikayat Pohon Ganja : 12.000 Tahun menyuburkan peradaban manusia*". Dalam buku tersebut menjelaskan panjang lebar bagaimana selama ribuan tahun ganja telah digunakan manusia dalam banyak kegunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai hingga kini ganja dijadikan tanaman dengan sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat. Predikat haram, perusak generasi muda, barang memabukan, dan julukan-julukan negative lainnya telah mandarah daging dalam pikiran masyarakat. (Malik1, Manalu, Juniarti 2022: 1.)

Demikian, persoalan hukum tidak hanya melulu dilihat dari hukum positif yang berlaku dalam negara, melainkan juga harus dilihat pada sisi pemberdayaan dari produk hukum itu sendiri pada masyarakat agar terciptanya rasa keadilan, khususnya dalam problem penggunaan ganja medis untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal ini harus diperhatikan guna meningkatkan kapasitas semua orrang untuk memperjuangkan haknya baik secara individu, maupun kelompok/komunitas

Diskursus mengenai efektivitas dalam penerapan hukum yang harus memberikan kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban Penegak Hukum yang sah, karena dalam

implementasi kewajibannya diperintahkan langsung oleh undang-undang itu sendiri, dalam pengertian menegakkan hukum seadil-adilnya. Namun pada kenyataannya Undang-Undang yang mengatur pelarangan ganja masih menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat dan masih harus dipertanyakan urgensinya dalam upaya pelegalannya bagi masyarakat baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan maupun pada hak memperoleh layanan kesehatan untuk kebutuhan sosial masyarakat luas. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hukum belum bekerja secara efektif dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan Kesehatan, khususnya untuk beberapa penyakit tertentu yang metode pengobatannya masih sulit diakses

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Urgensi Hukum Dalam Upaya Legalisasi Tanaman Ganja Untuk Pemanfaatan Pengobatan Medis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi hukum dalam upaya legalisasi ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum ?
2. Bagaimana prespsi hukum masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan argumen, teori, atau konsep baru sebagai cara untuk mengetahui:

1. Urgensi hukum dalam upaya legalisasi ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum
2. Persepsi hukum masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis

D. Manfaat Penelitian

Seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian menentukan nilai dari penelitian. Beberapa manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut::

- 1) Secara Teoritis

Pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk literatur lain tentang perkembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan "Urgensi Hukum Dalam Upaya Legalisasi Ganja Untuk Pemanfaatan Pengobatan Medis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum."

- 2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sarana pengetahuan umum untuk masyarakat dan pemerintah khususnya berkaitan dengan "Urgensi Hukum Dalam Upaya Legalisasi Tanaman Ganja Untuk Pemanfaatan Pengobatan Medis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum"

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman bagaimana ilmuwan mempelajari dan memahami Langkah-langkah yang dihadapinya (Soerjono & Sri Mmujdji, 2007: 6). Penelitian adalah mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan (Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997: 1). Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu, menurut Darmadi (2013:153). Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Istilah "cara ilmiah" mengacu pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Oleh karena itu, empat kata kunci yang perlu diperhatikan adalah metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Subagyo mengatakan bahwa metode penelitian adalah kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun, seperti yang dikutip oleh Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam (2015:3). Namun, Priyono (2016: 1) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Setelah melihat berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli tentang metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah proses pengumpulan data yang.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif-empiris dengan data sekunder (dari perpustakaan) dan dibantu oleh

observasi dan wawancara untuk menentukan praktik hukum yang berlaku di masyarakat. (Irwansyah : 24)

2. Objek dan Subjek penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Fenomena sosial penggunaan ganja dalam masyarakat Indonesia serta urgensi hukum dalam upaya legalisasi ganja medis yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Kedua, relevansi penegakan hukum dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 terhadap penggunaan ganja medis untuk pengobatan

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah saksi atau orang yang pernah menggunakan ganja untuk pengobatan maupun rekreasi serta ahli Hukum dan Kesehatan

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder dan primer, yang berasal dari penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan langsung melalui wawancara dengan narasumber. (Febriansyah, 2017: 13).

- 2) Data Sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dengan membaca, mempelajari, dan memahami sumber daya lain, seperti buku, literatur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. (Febriansyah, 2017: 13).

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu :

- a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- 2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber hukum tambahan, seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan bahan lain yang terkait dengan masalah hukum.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan budaya. Pendekatan budaya digunakan

untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai perwujudan dari kebudayaan yang dianut oleh Masyarakat. Irwansyah (2021:211)

5. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Menurut Hadiri Nawawi (1983:111), Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan menerima jawaban secara lisan juga. Sumber informasi diwawancarai secara langsung untuk mengumpulkan data. Pertanyaan yang baik harus relevan dengan topik penelitian, mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan, tidak mempersif sehingga pewawancara tergiring dengan jawaban mereka, dan sesuai dengan tujuan wawancara. Terstruktur dan tidak terstruktur adalah dua jenis wawancara yang dapat dilakukan. Jika peneliti atau pengumpul data sudah yakin dengan informasi yang mereka peroleh, wawancara terstruktur dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menurut Sugiyono (2003). Berbeda dengan wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur melibatkan pertanyaan yang telah disusun secara tertulis.

b. Observasi.

Observasi, juga dikenal sebagai pengamatan, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan atau pengamatan objek penelitian. Kadang-kadang, ketika seseorang melihat sesuatu

yang diamati manusia, ada kemungkinan bahwa apa yang mereka amati dipengaruhi oleh orang yang berada di dekatnya. Akibatnya, data yang diperoleh menjadi tidak valid. Sebagai contoh, objek yang diteliti mungkin grogi, menyebabkan kerjanya menjadi lambat, atau sebaliknya, mungkin karena dia merasa diamati, dia bekerja lebih cepat dari biasanya. Akibatnya, peneliti harus memerhatikan dan mencegah hal ini terjadi.

c. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah dengan menggunakan dokumentasi. Ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data dengan membuat catatan langsung melalui dokumen, arsip, laporan catatan harian, dan metode lainnya.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan dua metode analisis data: analisis deskriptif kualitatif, yang menekankan analisis hukum pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, dan analisis kualitatif, yang mengkaji hasil olah data non-angka. (Rahman, 2013: 19).